



## PUTUSAN

Nomor : 087/Pdt.G/2013/PA.Dps

*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;-----

PEMOHON, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Catur I, Banjar Dukuh Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

### MELAWAN

TERMOHON, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Catur I Nomor 6, Banjar Padang Sambian Kaja, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti;-----



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2013 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal tersebut dalam register Nomor : 087/Pdt.G/2013/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi, Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat pada tanggal 21 September 1994 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/12/IX/1994 tanggal 21 September 1994;--

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di Jl. Gunung Catur I Nomor 6 dan dikaruniai 2 orang anak bernama : -----

1. YUDI GUNAWAN;-----

2. ARIF NURRAHMAT;-----

sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;-----

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak setahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :-----

a. Tidak ada kecocokan dalam prinsip hidup;-----

b. Termohon terlalu berani melawan, membantah, tidak patuh dan taat kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga;-----

c. Termohon sudah tidak bisa menjaga kepercayaan Pemohon disaat Pemohon tidak ada dirumah dan Termohon sudah berani memasukkan orang lain yang tidak dikenal oleh Pemohon masuk di dalam kamar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh anak dan berani keluar bersama laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan selalu mengambil leputusan yang tidak diketahui Pemohon;

d. Pemohon tidak terima dituduh oleh Termohon dengan tidak mencukupi lahir dan batin karena Pemohon pergi kerja untuk mencukupi tanggungan hutang dan selama ditinggal Termohon juga ditinggalin usaha yang bisa untuk menghidupi keluarga;-----

4. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan hidup dengan Termohon;-----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;--
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dan telah diupayakan perdamaian oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis maupun melalui proses mediasi dengan Mediator namun usaha tersebut tidak berhasil; -----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban lisan pada pokoknya sebagai berikut :----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 September 1994 dan telah dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa benar ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak setahun terakhir, namun alasan Termohon tidak mengerti apa maksud Pemohon tentang prinsip hidup, tapi kenyataannya Termohon ditinggal pergi oleh Pemohon selama 8 bulan untuk usaha diSumbawa, kemudian Termohon mengakui cerewet dan suka membantah tapi dalam hal yang benar dan wajar; -----
- Bahwa benar ada laki-laki yang masuk kerumah, tapi hanya menumpang masuk WC dan setelah keluar WC menonton TV dengan anak-anak dan tidak benar Termohon berduaan dengan laki-laki tersebut, bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, namun pada bulan Maret 2013 Termohon pergi ke Bandung untuk menghindari perselisihan dengan Pemohon karena Pemohon orangnya pencemburu; -----
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah memberikan reflik yang disusul dengan duplik Termohon yang selengkapnya sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

## I. SURAT-SURAT : -----

*Foto Kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :139/12/IX/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat tanggal 03 September 2007, kemudian ditandai dengan (P); -----*

## II. SAKSI-SAKSI : -----

1. AGUS bin HADI SUWITO, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Canggung Kerobokan, kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

-----

- a. Bahwa Pemohon adalah suami isteri;-----
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 3 bulan;
- c. Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi tinggal bersama mereka;-----
- d. Bahwa saksi tidak tahu persis apa permasalahan mereka sehingga cekcok;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YUDI GUNAWAN bin AHMAD FANDIANTO, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Gunung Catur I Nomor 6, Banjar Padang Sambian Kaja, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang tua saksi;-----
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar; -----
- c. Bahwa awalnya Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain, lalu Termohon juga ada selingkuh;-----
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 3 bulan;-----

Bahwa selanjutnya kedua pihak tidak mengajukan hal lain lagi dan menyimpulkan tetap pada pendirian masing-masing dan akhirnya mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa usaha untuk mendamaikan pihak-pihak, baik melalui proses mediasi maupun atas usaha Majelis Hakim, tidak berhasil, sesuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Maret 2013, dengan Mediator Drs. H. SUHADAK, SH. MH.;-----

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan pihak Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, berdasarkan bukti surat P berupa akta otentik harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kecamatan Sukabumi, Kota Sukabumi Propinsi Jawa Barat; -----

Menimbang bahwa Pemohon untuk menalak Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Antara Pemohon dan Termohon sering cekcok, karena Termohon berani melawan Pemohon, Selingkuh dengan laki-laki lain dirumah dan menuduh Pemohon tidak memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari, padahal Pemohon pergi untuk bekerja mencari nafkah keluarga;-----

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya di persidangan pada pokoknya mengakui seringnya terjadi cekcok dalam rumah tangganya dengan Pemohon, adapun tentang adanya laki-laki yang masuk kamar rumah diakui oleh Termohon, namun menurut Termohon laki-laki tersebut bukan selingkuh dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon; ---

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok dan pertengkaran dan sudah terjadi pisah



rumah, menurut saksi II awalnya Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain dan akhirnya Termohon juga selingkuh dengan laki-laki lain;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon di persidangan yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga tidak ada keharmonisan lagi, antara keduanya sering terjadi cekcok dan pertengkaran;

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 3 bulan; -----

⇒ Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada saling percaya satu sama lain, ketika Pemohon pergi untuk mencari nafkah ditempat lain; -----

⇒ Bahwa Termohon ada selingkuh dengan laki-laki lain, demikian pula Pemohon awalnya ada hubungan dengan perempuan lain; -----

Menimbang bahwa saling percaya dan kemampuan untuk menjaga kepercayaan antara suami isteri merupakan unsur yang sangat penting dalam menjaga dan membina keutuhan sebuah rumah tangga. Bahwa timbulnya kecurigaan antara Pemohon dan Termohon ketika Pemohon pergi untuk bekerja di daerah lain serta ketidakmampuan untuk menjaga diri masing-masing saat berpisah tersebut, nampaknya itulah yang menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon goyang dan tidak ada keharmonisan didalamnya; -----

Menimbang bahwa atas prahara dalam rumah tangganya tersebut, Pemohon merasa tidak sanggup lagi bertahan berumah tangga dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Termohonpun menyatakan terpaksa menerima kenyataan rumah tangganya berakhir dengan cerai, sehingga upaya oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan mereka dan oleh Mediator menjadi tidak berhasil; -----

Menimbang bahwa rumah tangga yang demikian kondisinya tidak ada harapan lagi untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fkata tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi mereka. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI. Dengan demikian, permohonan tersebut telah dapat dikabulkan;-----

Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disetujui oleh Termohon. Bahwa dengan demikian, kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar tersebut diatas, terhitung setelah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai Salinan Penetapan Ikrar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;-----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya; -----

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syara' yang bersangkutan; -----

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak perkara kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua pihak;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsani 1434 H. Dengan Drs. ALIMUDDIN. M., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. M. HATTA, MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh SUBHAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. ALIMUDDIN. M.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. M. HATTA, MH.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**ABIDIN H. ACHMAD, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**SUBHAN, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara	:	-----
1. Biaya Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	-----	Rp. 150.000,-
3. Biaya Proses	-----	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	-----	Rp. 5.000,-
5. Materai	-----	Rp. 6.000,-
Jumlah	-----	<b>Rp. 241.000,-</b>

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)